


**PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK
DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO

**No. Mhs : 07410049
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK
DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO**

SKRIPSI

PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK
DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO

Telaah diperlihatkan oleh dosen pembimbing skripsi untuk disetujui



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:
الشيخ الاسلامي
الاسلام

AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO

No. Mahasiswa : 07.410.049
Program Studi : Ilmu Hukum

Yogyakarta, 3 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK
DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **20 Februari 2012**

1. Ketua : Nurjihad, SH., MH.
2. Anggota : Bry...
3. Anggota : Abd...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ بِشَاكِرِينَ

Yogyakarta, 3 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Nurjihad, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama : ACTINI SYABILAH SANG ATMOYO

No. MS : 07 416399

SKRIPSI

PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **20 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Nurjihad, SH., MH.

2. Anggota : Ery Arifudin, SH., MH.

3. Anggota : Abdul Jamil, SH., MH.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGUNG STYOLAKSONO ATMOJO

No. Mhs : 07.410.049

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK DENGAN DINAS

PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 Maret 2012

Yang membuat Pernyataan



Agung Styolaksono Atmojo
Tangan & Nama Terang Ybs.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya” (Al Insiyiqaaq : 6)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا قَدَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٥﴾

“Mereka berkata: Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; Sesungguhnya kami bekerja (pula)”
(Al Fushshilat : 5)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami;

ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Al Baqarah : 286)



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum W°. W°.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.
2. Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak H. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materiil.
6. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu 'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN.....	14
A. Perjanjian.....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Unsur-unsur dan Asas-asas Hukum Perjanjian.....	17
3. Jenis-jenis Perjanjian.....	26
4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	31
5. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Serta Hak dan Kewajibannya.....	37

	6. Wanprestasi dalam Perjanjian.....	38
	7. Berakhirnya Perjanjian.....	40
	B. Perjanjian Persekutuan.....	41
	1. Pengertian Perjanjian Persekutuan.....	41
	2. Hubungan Antara Para Sekutu.....	42
	3. Hubungan Para Sekutu Dengan Pihak Ketiga.....	49
	4. Berakhirnya Persekutuan.....	50
BAB III	PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO.....	56
	A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi.....	56
	B. Penyelesaian Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Peternak.....	66
BAB IV	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo pada kenyataannya ada yang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ada beberapa sapi yang majir (mandul), sehingga tidak dapat menghasilkan anakan sapi. Dalam keadaan seperti ini Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo akan menggantikan dengan sapi yang lain yang tidak mandul agar dapat menghasilkan anakan. Jangka waktu perjanjian bagi yang telah dilaksanakan juga diperbaharui dengan cara diperpanjang. Di samping permasalahan tentang sapi yang mandul, ada juga permasalahan sapi mati akibat kesalahan/kelalaian peternak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo dan penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak. Lokasi penelitian di Daerah Kabupaten Kulon Progo, dengan subyek penelitian Dinas Peikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptip kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maupun kepustakaan setelah diseleksi, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut, penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak, maka terhadap wanprestasi yang berbentuk peternak tidak rajin merawat sapi dan menyebabkan sapi jantan tidak berkembang dengan baik, Dinas Peternakan menghentikan perjanjian secara sepihak dan akan menarik sapi yang pernah diserahkan kepada peternak tanpa meminta ganti rugi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun Dinas Peternakan tetap memberikan hasil dari penjualan daging sapi dengan prosentase 25% saja kepada peternak. Sedangkan bentuk wanprestasi dari peternak yang mengakibatkan sapi mati dan peternak tidak dapat memberikan ganti kerugian dalam jangka waktu 1 bulan, maka Dinas Peternakan melakukan penuntutan secara kekeluargaan

Kata kunci : perjanjian, bagi hasil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak boleh saja dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹ Berdasarkan hal tersebut para pelaku usaha komersial modern di dalam melaksanakan kontrak pada umumnya tidak selalu mempertimbangkan prinsip hukum yang rumit, kecuali kalau ada keadaan rumit yang dihadapi, maka kontrak disusun lebih berhati-hati. Keterikatan para pihak yang membuat kontrak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing lebih didasarkan pada suatu kepercayaan bersama dan perilaku yang patut sebagaimana hal itu dihormati oleh hukum yang tidak tertulis. Kontrak diletakkan di atas dasar janji yang dijustifikasi oleh kepercayaan para pihak atas suatu janji. Kepercayaan para pihak atas suatu janji memang sangat diperlukan oleh dunia usaha sebagai asas fundamental yang diyakini dapat melindungi keamanan transaksi dunia usaha.

Perilaku usaha yang demikian telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam kebijakan mengembangbiakan ternak sapi sebagai komoditi unggulan. Subyek hukum yang mewakili pemerintah untuk bertindak sebagai pihak penyedia sapi bibit adalah Dinas Peternakan

¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 201.

Kabupaten Kulonprogo, sedang subyek hukum sebagai pihak peternak penerima bibit sapi adalah warga masyarakat Kabupaten Kulonprogo.

Hubungan hukum yang diadakan antara Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo berhadapan dengan masyarakat peternak penerima bibit sapi diikat melalui perjanjian bagi hasil yang disebut “Sapi Kontrak”/Sapi Koppel. Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo menyediakan sapi bibit berjumlah 1 (satu) ekor sapi betina indukan yang telah dewasa berusia lebih kurang satu hingga dua tahun.

Format perjanjian bagi hasil ternak sapi dibakukan oleh pemerintah karena itu dapat diidentifikasi sebagai perjanjian standar. Perjanjian ini memuat berbagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh warga yang mau menyediakan dirinya sebagai calon peternak penerima sapi bibit tersebut. Penawaran sapi kontrak tersebut dituangkan dalam format perjanjian yang ditujukan kepada calon-calon peternak penerima sapi lontrak yang terlebih dahulu telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo sebagai calon/kandidat yang telah memenuhi kualifikasi kelayakan untuk menjadi penerima ternak sapi bibit yang dimaksud.

Setelah mempelajari berbagai persyaratan yang ada dalam kontrak, calon-calon peternak penerima sapi bibit, jika menyetujui semua persyaratannya, maka mereka membubuhkan tanda tangannya pada format kontrak tersebut. Kontrak tersebut baru mulai mengikat ketika sapi bibit diserahkan oleh Dinas Peternakan kepada peternak penerima sapi bibit.

Peternak penerima sapi bibit setelah menerima penyerahan sapi bibit dibebani kewajiban utama yaitu, pertama memelihara dan mengembangbiakkan sapi bibit tersebut selama 3 (tiga) tahun untuk menghasilkan sapi anakan. Kewajiban kedua adalah peternak penerima sapi bibit menyerahkan kepada Dinas Peternakan setempat 2 (dua) ekor anak sapi bakal bibit yang berumur 12 bulan hingga 18 bulan dengan kondisi sehat selama masa kontrak berlangsung dengan ketentuan waktu jatuh tempo penyerahan anakan sapi bakalan ditentukan oleh Dinas Peternakan setempat.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo pada kenyataannya ada yang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ada beberapa sapi yang majir (mandul), sehingga tidak dapat menghasilkan anakan sapi. Dalam keadaan seperti ini Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo akan menggantikan dengan sapi yang lain yang tidak mandul agar dapat menghasilkan anakan. Jangka waktu perjanjian bagi yang telah dilaksanakan juga diperbaharui dengan cara diperpanjang.

Di samping permasalahan tentang sapi yang mandul, ada juga permasalahan sapi mati akibat kesalahan/kelalaian peternak. Sapi mati akibat kesalahan/kelalaian peternak, maka peternak wajib mengganti dengan sapi yang umurnya sama, beratnya juga hampir sama, serta jenis kelaminnya sama. Tenggang atau jangka waktu pengembalian ganti rugi berupa sapi dari peternak kepada Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo adalah 1 bulan. Kewajiban dari peternak untuk mengganti/memberikan ganti rugi kepada

Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo tersebut bersifat wajib, karena peternak sudah menandatangani perjanjian dan berarti sepakat dengan isi perjanjiannya.

Permasalahan kemudian muncul ketika ada peternak yang tidak dapat memberikan ganti rugi kepada Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo dalam jangka waktu 1 bulan. Di dalam perjanjiannya hanya disebutkan segala permasalahan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan dalam perjanjian tidak ada jaminan yang diserahkan peternak apabila terjadi kesalahan atau kelalaian. Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang cara penyelesaian apabila peternak tidak dapat memberikan ganti kerugian dalam jangka waktu 3 bulan dengan memilih judul, “PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka masalah hukum yang akan dijadikan fokus kajian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian secara umum dapat mempunyai arti luas dan sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan “perjanjian” dalam arti sempit hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, seperti yang dimaksud dalam buku III K.U.H.Perdata. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H.Perdata adalah sebagai berikut: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Terdapat perbedaan yang terjadi dalam menerjemahkan istilah *verbinten* dan *overeenkomst* ke dalam bahasa Indonesia. Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan istilah *verbinten* dengan perikatan dan *overeenkomst* dengan perjanjian,² sedangkan Kartini Mulyadi dan Gunawan

² Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Widjaja menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan merupakan suatu bentuk yang berbeda.³

Hartono Hadisoeparto menyatakan bahwa, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.⁴ Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa, perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu jika dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.⁵

Agar perjanjian itu sah, menurut Pasal 1320 K.U.H.Perdata diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Sebab-sebab yang halal.

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah. Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif karena mengenai subyeknya atau orangnya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat

³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 35.

⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm. 96.

obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Perjanjian yang dibuat dengan sah menimbulkan perikatan atau hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian ada kalanya terjadi wanprestasi, yang artinya menurut Soedikno Mertokusumo, adalah: tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁶

Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi itu selain karena wanprestasi dapat juga karena keadaan memaksa atau *overmacht*. Dalam wanprestasi tidak dipenuhinya kewajiban karena ada unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau debitur, sedangkan dalam *overmacht* tidak dipenuhinya kewajiban karena peristiwa di luar kemampuan debitur, sehingga debitur tidak mempunyai kesalahan.

Bentuk wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁶ *Ibid*, hlm. 73.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan saat pemenuhan kewajiban atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pemenuhan kewajiban ditentukan, maka menurut Pasal 1238 K.U.H.Perdata, debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.
3. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Debitur atau kreditur yang terbukti melakukan wanprestasi membayar biaya perkara apabila ia diperkarakan dimuka hakim.
5. Pemenuhan perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.⁷

Alasan kedua tidak dapat dipenuhinya kewajiban adalah keadaan memaksa atau *overmacht*. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 61.

yang bukan karena kesalahannya. Peristiwa dimana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian.⁸

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa:

1. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang memusnahkan atau membinasakan benda yang menjadi obyek perjanjian.
2. Tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur.
3. Peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan atau perjanjian baik oleh debitur maupun oleh kreditur, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

Sifat keadaan memaksa ada 2 (dua):

1. *Absolute* atau mutlak ialah suatu keadaan dimana prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi, sehingga perikatan tersebut terhenti sama sekali.
2. *Relatif* ialah suatu keadaan dimana kewajiban berprestasi terhentikan untuk sementara dan akan timbul lagi setelah keadaan memaksa berhenti.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan aturan umum dalam perjanjian. Aturan-aturan ini juga berlaku pada bagian khusus Buku III K.U.H.Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus sepanjang dalam perjanjian khusus tersebut tidak diatur tersendiri dan menyimpang dari aturan umum. Salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam K.U.H.Perdata adalah perjanjian persekutuan.

⁸ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1984, hlm. 27.

Persekutuan (berasal dari bahasa Belanda: *maatschap* atau *vennootschap*) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.⁹

Pasal 1618 K.U.H.Perdata menyebutkan bahwa: Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Perkataan Belanda *maat* atau *vennoot* berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan *maatschap* atau *vennootschap* adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia persekutuan. Makna yang sama terkandung di dalam bahasa Inggris *partnership*. Perkataan persekutuan dipandang lebih tepat dari pada perkataan perseroan karena perkataan yang terakhir ini menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerjasama yang dibicarakan ini dikeluarkan sero atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu. Persekutuan (*maatschap*) ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan.¹⁰

Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar dan semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama antara para sekutu dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu. Lain halnya dengan bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih modern seperti: perseroan firma, perseroan terbatas dan lain-lain. Orang-orang pihak ketiga

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 75.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 76.

juga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerjasama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan. Kalau si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilah yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, sedangkan sekutu-sekutunya B dan C tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian itu.

Lain halnya dengan suatu perseroan firma, di mana tiap-tiap pesero (*firmant*) menurut undang-undang mempunyai wewenang untuk mengikatkan kawan-kawannya pesero kepada pihak ketiga. Dalam perseroan firma ini masing-masing pesero (berdasarkan ketentuan undang-undang) memberikan *volmacht* (kuasa penuh) kepada kawan-kawannya sefirma untuk bertindak (melakukan perbuatan-perbuatan hukum) atas namanya.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

- a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo..
- b. Upaya yang dilakukan Dinas Peternakan apabila peternak tidak dapat memberikan ganti kerugian dalam jangka waktu 3 bulan.

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo.
- b. Pihak peternak sapi.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dengan subyek penelitian.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer meliputi K.U.H.Perdata dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:


- a. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara secara bebas, namun berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kilonprogo dan peternak sapi.

5. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang mana dalam melakukan pada objek penelitian lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, yang dimana dalam melakukan analisa data-data yang diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta ketentuan perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERSEKUTUAN

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping undang-undang, oleh karena itu sesuatu yang disebut perjanjian akan menimbulkan perikatan antara orang-orang yang membuatnya. Perjanjian menurut Subekti “Merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*”.³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Menerjemahkan istilah *overeenkomst* dengan pengertian persetujuan”.³⁶ Menurut Setiawan, “*Overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang berarti setuju ataupun sepakat, karena itulah dipergunakannya istilah persetujuan untuk menerjemahkan istilah *overeenkomst*”.³⁷

Menurut Soedikno Mertokusumo, digunakannya istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *overeenkomst*, disebabkan karena menurut beliau salah satu sahnya *overeenkomst* adalah *Toestaming*, dan perkataan *toestaming* ini dapat diterjemahkan sebagai persetujuan, kata sepakat, persesuaian kehendak. Oleh karena itu jika istilah *overeenkomst* diterjemahkan sebagai persetujuan akan menimbulkan kejanggalan, sehingga dari segi operasionalnya beliau lebih menggunakan istilah perjanjian.³⁸

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 K.U.H.Perdata yang menyebutkan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta, 1985, hal.1.

³⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Sumur Bandung, Bandung, 1989, hal. 1.

³⁷ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal.2.

³⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 96.

Menurut Abdulkadir Muhamad, definisi yang diberikan Pasal 1313 K.U.H.Perdata kurang memuaskan karena terdapat adanya kelemahan-kelemahan. Adapun mengenai kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dari kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sebenarnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus sama antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, perbuatan yang tidak mengandung konsensus.
- c. Pengertian “perjanjian” dalam perumusan pasal ini terlalu luas, hal ini karena mencakup juga janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud janji kawin adalah hubungan antara suami dan istri dalam lapangan hukum harta kekayaan saja.
- d. Dalam perumusan pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.³⁹

Berdasarkan alasan tersebut, maka Abdulkadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal.⁴⁰

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁴¹ Lebih jauh beliau menerangkan bahwa, “Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.⁴²

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Binas Cipta, Bandung, 1988, hal. 78.

⁴⁰ *Ibid.* hal . 78.

⁴¹ Subekti, *Loc. cit.* hal. 1.

⁴² *Ibid.*

Soedikno Mertokusumo mengemukakan pengertian perjanjian sebagai, “Suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”⁴³

Rumusan perjanjian yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut, maka suatu perjanjian itu mempunyai unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih.
Para pihak yang disebutkan itu adalah subyek pada perjanjian yang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Untuk dapat membuat perjanjian tersebut harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Ada kesepakatan diantara para pihak.
Kesepakatan yang dimaksud adalah yang bersifat tetap, artinya tidak termasuk tindakan-tindakan pendahuluan untuk mencapai adanya persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan ini dapat diketahui dari penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang berarti apa yang ditawarkan pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
Tujuan para pihak mengadakan perjanjian adalah agar memenuhi kebutuhan pihak-pihak, oleh karena itu di dalamnya harus ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
Dalam suatu perjanjian, para pihak disamping memperoleh hak dibebani pula dengan kewajiban-kewajiban yang berupa suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai persyaratan atau syarat-syarat perjanjian, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijualnya.⁴⁴

Berdasarkan rumusan para ahli tersebut, ternyata belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertian perjanjian, namun apabila diperhatikan dengan sesama, Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

⁴³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 96.

⁴⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 12.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Kedua belah pihak atau lebih tersebut terikat karena kesepakatan yang mereka lakukan untuk melaksanakan tujuan yang termaksud dalam perjanjian yang mereka buat.⁴⁵

2. Unsur-unsur dan Asas-asas Hukum Perjanjian

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian:⁴⁶

- a. Unsur Essentialia
Unsur ini merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Sifatnya mutlak, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian. Misalnya, kewajiban mengembalikan pinjaman.
- b. Unsur Naturalia
Unsur yang tidak secara tegas disebut dalam suatu perjanjian walaupun diatur dalam undang-undang. Unsur ini diatur oleh pembentuk undang-undang dalam suatu hukum yang sifatnya pelengkap, jadi unsur ini tanpa diperjanjikan telah melekat secara diam-diam dan dengan sendirinya. Misalnya, berpindahnya hak milik suatu barang yang diperjanjikan.
- c. Unsur Accidentalialia
Unsur yang ditambah sendiri oleh para pihak dan harus disebutkan dalam suatu perjanjian. Hal ini dibolehkan oleh undang-undang dan dinyatakan secara tegas. Misalnya, kewajiban mengembalikan pinjaman uang beserta bunganya.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang mendasari berlakunya suatu perjanjian. Pengertian asas hukum menurut Soedikno adalah:

Pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hal. 96.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2001, hal. 74-75.

⁴⁷ Soedikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 96.

Asas hukum bukanlah merupakan kaidah hukum yang kongkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit dan bersifat umum.

Lebih lanjut Soedikno Mertokusumo dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut:

Pada umumnya asas hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkret atau pasal-pasal seperti misalnya asas bahwa orang dianggap tahu akan undang-undang, asas *in dubio pro reo*, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret seperti misalnya *the presumption of innocence* yang terdapat didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan asas *nullum delictum nulla poena sine praeuivila lege poenali* seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) K.U.H.Pidana.⁴⁸

Lebih jelasnya mengenai asas hukum yang dimaksud dalam perjanjian ini, satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Konsensualitas

Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak mengenai unsur-unsur pokoknya. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soedikno Mertokusumo mengemukakan sebagai berikut:

Untuk adanya perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau konsensus. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian, tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis. Bahkan dengan bahasa isyarat atau membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal. 33.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 96.

Azas konsensualisme ditafsirkan dari salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu, kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata. Undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai bentuk untuk menyatakan tercapainya kata sepakat atau konsensus itu, dengan demikian dimungkinkan terjadinya kesepakatan itu dengan tidak tertulis.

Sehubungan dengan bentuk tertulis dan tidak tertulis dari kesepakatan ini, maka di dalam praktek sekarang terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang sifatnya sangat penting atau vital dituntut suatu bentuk tertentu, yaitu akte tertulis/otentik misalnya pertanggung, pemborongan dan lain sebagainya. Untuk perjanjian-perjanjian semacam ini, yang disebut perjanjian formal, azas konsensualismenya tidak berlaku.

Adanya bentuk perjanjian yang tertulis dewasa ini memang sangat diperlukan, karena demi menjaga kepastian hukum diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan isi perjanjian, bentuk maupun obyek dari perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak haruslah memperhatikan batasan-batasan tertentu seperti diatur dalam Pasal 1337 K.U.H.Perdata yang intinya memberikan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) K.U.H.Perdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Penekanan dari perkataan “semua” yang berarti adanya suatu kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri perjanjian yang mereka buat yang selanjutnya akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi yang mengadakan perjanjian itu.

Pernyataan “Semua” menurut Rutten sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad mengandung makna:

- 1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- 2) Jika seseorang telah membuat perjanjian, maka ia bebas untuk memilih dengan siapa ia akan mengikatkan dirinya.
- 3) Jika seseorang membuat perjanjian maka ia bebas menentukan isi dan syarat perjanjian tersebut.
- 4) Ia bebas menentukan bentuk perjanjiana tersebut.
- 5) Ia bebas menentukan pada ketentuan hukum yang mana perjanjian yang dibuatnya akan tunduk.⁵⁰

Asas ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membuat perjanjian baru selain yang telah ditentukan oleh K.U.H.Perdata. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H.Perdata tersebut mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap ketidaklengkapan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III K.U.H.Perdata.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 90.

Adanya asas kebebasan berkontrak ini, maka dapat dikatakan bahwa Buku III K.U.H.Perdata menganut sistim terbuka, yaitu menerima apa yang diatur di luar ketentuan undang-undang. Konsekuensi dari sistim terbuka ini membuat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III K.U.H.Perdata hanya bersifat pelengkap, artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya hanya berlaku jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian yang mereka buat. Oleh karena itu jika para pihak telah mengaturnya secara tersendiri dalam perjanjiannya maka ketentuan yang merupakan hukum pelengkap itu tidak berlaku. Asas kebebasan berkontrak tersebut ada pembatasannya, yaitu: “tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan”.⁵¹

Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh asas konsensualisme. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) K.U.H.Perdata mengandung pengertian bahwa kebebasan salah satu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Tanpa adanya sepakat dari pihak yang lain berarti perjanjian tersebut tidak sah. Kemudian dari Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata dapat diartikan bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.

⁵¹ *Ibid*, hal 225.

Pasal 1332 K.U.H.Perdata memberikan arah mengenai kebebasan pihak-pihak untuk membuat perjanjian sepanjang menyangkut obyek perjanjian. Menurut pasal tersebut adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.⁵²

Dalam perkembangannya masih ada pembatasan lain terhadap asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh masih banyaknya campur tangan pemerintah yang bertindak sebagai pelindung terhadap pihak yang secara ekonomis lebih rendah kedudukannya. Asas ini juga dibatasi oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat yang menyebabkan terjadinya penggabungan-penggabungan usaha di dalam suatu bentuk badan usaha, di mana dewasa ini mempunyai arti yang sangat penting daripada individu didalam kehidupan perekonomian.

Selain itu adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang tidak memenuhi rasa keadilan yaitu perjanjian yang prestasi dan kontra prestasinya sangat tidak seimbang.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Pengertian asas kekuatan mengikat perjanjian ini adalah para pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut, masing-masing terikat dengan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian yang telah diadakan tersebut.

Soedikno Mertokusumo mengemukakan sebagai berikut:

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, hal. 48-49.

Para pihak haruslah melaksanakan apa yang mereka sepakati sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang. Ini berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian. Asas kekuatan mengikat ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda*, sudah selayaknya bahwa sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi pula oleh kedua belah pihak.⁵³

Asas ini dapat ditafsirkan dari ketentuan-ketentuan Pasal 1338 ayat

(1) dan (2) K.U.H.Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) K.U.H.Perdata tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, mempunyai kekuatan mengikat yang sama besarnya bagi kedua belah pihak. Bagi para pihak, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati seperti ketaatan kepada undang-undang. Adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak di dalam perjanjian akan berakibat pihak lawan dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

Suatu alasan tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka salah satu pihak dapat menarik kembali ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian. Alasan-alasan tersebut misalnya; adanya paksaan, kekhilafan dan sebagainya. Tanpa adanya

⁵³ *Ibid*, hal. 97.

alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka kesepakatan yang ditentukan oleh para pihak tersebut merupakan suatu yang harus ditaati oleh para pihak di dalam perjanjian itu.

d. Asas Kepribadian

Pasal 1315 dan 1340 K.U.H.Perdata mengatur bahwa, pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian, sedangkan pihak-pihak di sini maksudnya adalah, siapa saja yang tersangkut dalam perjanjian, yaitu kreditur dan debitur. Terhadap asas kepribadian tersebut terdapat suatu pengecualian yang disebut janji guna pihak ketiga, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian dimungkinkan adanya hak pihak ketiga yang adanya sejak pihak ketiga itu menyatakan kesediaannya menerima prestasi tersebut, seperti diatur dalam Pasal 1317 K.U.H.Perdata.

Menurut Setiawan, janji untuk pihak ketiga adalah, “Janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian dimana ditentukan bahwa para pihak ketiga akan memperoleh hak atau suatu prestasi”⁵⁴

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Di dalam asas ini ditentukan bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) K.U.H.Perdata.

⁵⁴ Setiawan, *op.cit.*, hal. 35.

Pengertian asas itikad baik di dalam hukum perjanjian adalah, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ukuran obyektif masyarakat. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, sebab dengan adanya pelaksanaan perjanjian secara baik dan benar, tidak akan terjadi suatu penyimpangan terhadap suatu perjanjian.

Subekti dalam hal ini mengemukakan sebagai berikut:

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁵⁵

Menurut sifatnya asas itikad baik dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif merupakan kejujuran pada saat mulainya suatu perhubungan hukum. Berkaitan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut:

Kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diberlakukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata sebetulnya ada syarat yang tidak dipenuhi. Dalam hal yang demikian ini bagi pihak yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat termasuk di atas.⁵⁶

Di dalam asas itikad baik subyektif yang menjadi ukuran atau tolok ukurnya adalah pada keadaan kejiwaan seseorang pada waktu permulaan perhubungan hukum.

⁵⁵ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 27.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1987, hal. 42.

Wiryo Prodjodikoro mengemukakan bahwa:

Asas itikad baik merupakan kejujuran di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum, dimana yang menjadi titik berat dari itikad baik disini adalah terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal.⁵⁷

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa apa yang dinamakan itikad baik obyektif itu dalam pandangan beliau adalah sama dengan kepatutan yaitu, hal-hal yang terletak terutama pada sekitar perjanjian.

Dalam Pasal 1339 K.U.H.Perdata disebutkan bahwa, “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian berdasarkan kriterianya antara lain adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian berdasarkan kriteria hak dan kewajiban

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lainnya ada hak saja.

Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan, dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 46.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik terbagi dalam 2 jenis perjanjian, yaitu:

- a) Perjanjian timbal balik sempurna, yaitu suatu perjanjian di mana antara kedua belah pihak dibebani hak dan kewajiban yang seimbang, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa-beli.
- b) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, yaitu suatu perjanjian di mana salah satu pihak dibebani kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak lainnya, misalnya pada Pasal 1800 dan Pasal 1808 K.U.H.Perdata tentang pemberian kuasa.

Kriteria jenis perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud, misalnya hak untuk meng huni rumah karena dilakukannya sewa menyewa rumah.

Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek terutama soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 K.U.H.Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, salah satu syarat adanya pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

- b. Perjanjian berdasarkan kriteria keuntungan yang diperoleh para pihak dari suatu perjanjian

1) Perjanjian Cuma-cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

2) Perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lainnya, tetapi juga pemenuhan suatu syarat *potestatif* (imbalan), misalnya: A menyanggupi memberi sejumlah uang kepada B, jika B menyerah melepaskan suatu barang tertentu kepada A.

c. Perjanjian berdasarkan kriteria tujuan

1) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik, misalnya dalam perjanjian jual-beli.

2) Perjanjian Obligatoir

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang baru menimbulkan hubungan hukum, artinya sejak terjadi perjanjian timbulah hak dan kewajiban pihak-pihak, misalnya dalam perjanjian jual-beli di mana pembeli berhak menuntut penyerahan barang dan penjual berhak menuntut pembayaran harga, dengan kata lain belum terjadi penyerahan hak milik.

Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

d. Perjanjian berdasarkan kriteria cara terbentuknya perjanjian

1) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sudah terjadi dengan adanya kata sepakat antara para pihak.

2) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian disamping telah ada persetujuan kehendak juga sekaligus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya, perjanjian penitipan, perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam Pasal 1694, 1697 dan Pasal 1754 K.U.H.Perdata.

3) Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris, jadi perjanjian ini dianggap sah kalau dibuat dengan akta notaris. Contohnya: Perjanjian Jual Beli Tanah, Perjanjian Hak Tanggungan Atas Tanah.

e. Perjanjian berdasarkan kriteria nama dan tempat pengaturan perjanjian

1) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan nama sendiri, hal ini dalam praktek dikenal dengan sebutan perjanjian khusus, seperti yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII K.U.H.Perdata.

2) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu, seperti yang diatur dalam Buku III atau disebut perjanjian jenis baru yang terbagi dalam 2 (dua) jenis perjanjian:

- a) Perjanjian jenis baru mandiri, yaitu suatu perjanjian yang mempunyai karakter tersendiri. Contohnya perjanjian bagi hasil.
- b) Perjanjian jenis baru campuran, yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari perjanjian bernama. Contohnya perjanjian sewa beli.

Pasal 1319 K.U.H.Perdata menyebutkan bahwa ada perjanjian yang mempunyai nama sendiri dan perjanjian yang dikenal tanpa nama khusus. Maksud pembedaan pada Pasal 1319 K.U.H.Perdata tersebut adalah, bahwa ada perjanjian yang tidak hanya dikuasai ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel I, II, III, dari Buku III K.U.H.Perdata, tetapi dikuasai oleh undang-undang lain.

f. Jenis-jenis perjanjian yang lain

1) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang sifatnya tidak menimbulkan kewajiban, melainkan terutama membebaskan kewajiban-kewajiban yang sudah ada. Perjanjian demikian dapat dipandang sebagai pembebasan utang dan dapat merupakan pembaharuan utang yang sifatnya liberatoir.

2) Perjanjian *Publikrechtelijk*

Perjanjian *publikrechtelijk* adalah perjanjian yang seluruh atau sebagian dikuasai oleh hukum publik. Dalam perjanjian ini penguasa dapat bertindak sebagai perseorangan biasa dan dapat bertindak sebagai penguasa. Contohnya perjanjian ikatan dinas.⁵⁸

3) Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua maupun bagi sementara pihak, tergantung dari suatu kejadian yang belum tahu. Misalnya perjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 1774 K.U.H.Perdata.

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Adanya hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak di dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak apabila ingin perjanjian yang dibuatnya sah. Tidak dipenuhinya keempat syarat tersebut akan berakibat perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan. Hal ini tergantung pada syarat mana dari keempat

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal. 69.

syarat tersebut tidak dipenuhi, karena keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Syarat subyektif

Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut subyek dari suatu perjanjian atau syarat yang melekat pada subyek-subyek yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjian ini dapat dibatalkan. Termasuk syarat subyektif adalah syarat sepakat yang mereka mengikatkan diri dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

b. Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah suatu syarat yang menyangkut obyek perjanjian itu sendiri. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibat hukum dari perjanjian itu adalah batal demi hukum. Termasuk syarat obyektif adalah syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pengertian perjanjian dapat dibatalkan ini adalah perjanjian yang telah ada tetap terus berjalan selama belum ada atau tidak diadakan pembatalan, pembatalan hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan atas permintaan yang berhak meminta pembatalan, berbeda dengan pengertian batal demi hukum. Apabila perjanjian batal demi hukum, maka maksudnya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, dengan demikian perjanjian itu menjadi batal tanpa campur tangan dari hakim.

Adanya perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum ini menurut Subekti merupakan suatu sistem logis dan dapat dianut di mana-mana, dan

lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa, “Sistem tersebut logis karena tidak dipenuhinya syarat subyektif tidak dapat dilihat oleh hakim dan karenanya harus diajukan kepadanya oleh yang berkepentingan, sedangkan hal tidak dipenuhinya syarat obyektif seketika dapat dilihat oleh hakim”.⁵⁹

Dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya akan diuraikan satu-persatu agar dapat diberikan gambaran secara jelas.

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus setuju, mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan sepakat itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada 3 (tiga) sebab yang memuat perjanjian tidak bebas, yaitu adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 1321 K.U.H.Perdata yang menyebutkan bahwa, “Tidak sepakat yang satu apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Adanya kekhilafan ini, Pasal 1321 K.U.H.Perdata menentukan sebagai berikut:

- 1) Kekhilafan tidak membuat batalnya suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.

⁵⁹ Subekti, *Aspek-aspek Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hal. 26.

- 2) Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Kekhilafan hanya akan mengakibatkan dapat dibatalkan apabila kekhilafan itu mengenai hakekat barang yang menjadi obyek perjanjian serta mengenai orangnya, apabila perjanjian itu dibuat terutama mengenai dirinya orang itu.

Pasal 1324 K.U.H.Perdata menyebutkan bahwa:

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”.

Paksaan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1324 K.U.H.Perdata adalah, paksaan yang berupa paksaan rohani dan paksaan jiwa, bukannya paksaan yang ancumannya berupa suatu tindakan yang diijinkan undang-undang, misalnya; akan digugat di muka hakim, dalam hal ini tidak dapat dikatakan adanya paksaan. Pasal 1328 K.U.H.Perdata menentukan bahwa:

- 1) Penipuan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.
- 2) Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Dalam hal penipuan ini tidaklah cukup jika seseorang berbohong saja, akan tetapi haruslah merupakan kebohongan atau rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang disebutkan tipu muslihat.

Satu hal lagi yang menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam kata sepakat, yaitu penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi

apabila salah satu pihak di dalam perjanjian berdasarkan kelebihan baik dibidang ekonomi maupun statusnya, melakukan tekanan pada pihak lain sedemikian rupa sehingga pihak lain tersebut terpaksa menerima perjanjian tersebut. Contohnya oknum pejabat karena kekuasaannya memaksa pihak lain untuk menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan harga yang murah.

Penyalahgunaan keadaan ini mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

- 1) Unsur kerugian bagi satu pihak
- 2) Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.⁶⁰

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Di dalam K.U.H.Perdata tidak ditemukan mengenai siapa saja yang dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian, namun demikian hal ini dapat ditafsirkan secara *acontrario* dari Pasal 1330 K.U.H.Perdata.

Pasal 1330 K.U.H.Perdata itu menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian.

⁶⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 27.

Disamping itu pihak yang membuat suatu perjanjian harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikul dari apa yang telah diperbuatnya.

c. Suatu hal tertentu

Adapun pengertian hal tertentu di sini adalah adanya obyek dari perjanjian yang dibuat tersebut. Dalam membuat suatu perjanjian, obyek dari perjanjian itu haruslah tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari kesimpang-siuran mengenai hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

Benda-benda yang dapat dijadikan obyek perjanjian, Pasal 1332 K.U.H.Perdata menyebutkan bahwa, “Hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian”.

Konsekuensinya bagi perjanjian yang obyeknya benda di luar perdagangan menjadi tidak sah dan batal menurut hukum. Selain itu juga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat semenjak perjanjian itu dibuat para pihak.

d. Suatu sebab yang halal

Ketentuan Pasal 1320 K.U.H.Perdata yang dimaksud dengan *sebab yang halal* adalah, dalam arti isi perjanjian sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai pihak-pihak yang membuat perjanjian, jadi yang dimaksud *sebab* itu bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidaklah menghiraukannya apa yang ada dalam gagasan atau pikiran seseorang, melainkan yang diperhatikan

undang-undang hanyalah tindakan-tindakan orang yang nyata-nyata dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 K.U.H.Perdata, sesuatu sebab itu halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

5. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Serta Hak dan Kewajibannya

Pendukung dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang yang disebut subyek perjanjian. Masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda, satu orang menjadi kreditur yang berhak atas prestasi dan orang lainnya sebagai debitur yang wajib memenuhi prestasi. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*persoon*) atau lembaga/badan hukum (*rechtspersoon*).

Subyek perjanjian harus mampu dan wenang melakukan tindakan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Sesuai dengan teori dan praktek hukum, yang dapat menjadi kreditur atau debitur adalah terdiri dari:

- a. Individu sebagai person.
 - 1) Manusia tertentu (*persoon*).
 - 2) Badan Hukum (*rechtspersoon*).
- b. Seseorang sebagai individu atas keadaan atau kedudukan tertentu bertindak untuk atau atas nama orang tertentu.

- c. Seseorang sebagai individu yang menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun atas ijin dan persetujuan kreditur.

Hak dan kewajiban para pihak adalah merupakan isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian didasarkan atas azas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukannya.

Pada hakekatnya hak disatu pihak adalah merupakan kewajiban pihak lain, dengan kata lain prestasi yang merupakan hak dari kreditur adalah merupakan kewajiban bagi debitur untuk memenuhinya. Jadi baik kreditur maupun debitur sama-sama berorientasi pada satu hal yaitu prestasi, karena kreditur berhak atas prestasi dan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan prestasi.

6. Wanprestasi dalam Perjanjian

Tidak terpenuhinya kewajiban ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang disebut wanprestasi.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), jadi di luar kemampuan manusia.

Untuk menentukan apakah debitur melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, di mana tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasi. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 K.U.H.Perdata, debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian adalah debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis itu. Jika tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Maksud peringatan tertulis dalam Pasal 1238 K.U.H.Perdata adalah, surat peringatan resmi dari pengadilan. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan. Peringatan tertulis dapat juga cukup dengan surat tercatat/surat kawat, asal saja jangan sampai mudah dipungkiri oleh si berhutang.⁶¹

⁶¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 147.

Ketentuan Pasal 1238 K.U.H.Perdata menyatakan, peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis, hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Ada kalanya dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan kapan debitur dapat dianggap lalai, disini tidak diperlukan suatu peringatan.

Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasi adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan oleh perjanjian itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu tertentu atau tidak. Pokoknya sejak perikatan itu berlaku atau selama perikatan itu berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan yang dalam perjanjian telah ditetapkan untuk tidak dilakukan, ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

- a. Debitur membayar ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh kreditur.
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila ia diperkarakan dimuka hakim.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.⁶²

7. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian pada umumnya adalah jika tujuan dari suatu perjanjian itu telah tercapai, dengan demikian isi perjanjian yang telah mereka buat bersama itu telah dilaksanakan dengan baik oleh mereka.

Masih ada beberapa macam cara berakhirnya perjanjian, yaitu apabila:

⁶² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 24.

- a. Masa berlakunya perjanjian yang telah disepakati sudah terpenuhi.
- b. Pada saat masa berlakunya perjanjian belum berakhir para pihak sepakat mengakhirinya.
- c. Adanya penghentian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.
- d. Waktu berakhirnya suatu perjanjian ditentukan dengan batas waktu maksimal oleh undang-undang.
- e. Adanya putusan hakim karena adanya tuntutan pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak.
- f. Di dalam undang-undang atau perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa dengan adanya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.⁶³

B. Perjanjian Persekutuan

1. Pengertian Perjanjian Persekutuan

“Persekutuan (berasal dari bahasa Belanda: *maatschap* atau *vennootschap*) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama”.⁶⁴

Pasal 1618 K.U.H.Perdata menyebutkan bahwa:

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Perkataan Belanda *maat* atau *vennoot* berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan *maatschap* atau *vennootschap* adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia persekutuan. Makna yang sama terkandung di dalam bahasa Inggris *partnership*. Perkataan persekutuan dipandang lebih tepat dari pada perkataan perseroan karena perkataan yang terakhir ini menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerjasama yang dibicarakan ini dikeluarkan sero atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu. Persekutuan (*maatschap*) ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan.⁶⁵

⁶³ Setiawan, *op.cit.*, hal. 106.

⁶⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 75.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 76.

Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar dan semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama antara para sekutu dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu. Lain halnya dengan bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih modern seperti: perseroan firma, perseroan terbatas dan lain-lain.

Orang-orang pihak ketiga juga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerjasama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan. Kalau si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilah yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, sedangkan sekutu-sekutunya B dan C tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian itu.

Lain halnya dengan suatu perseroan firma, di mana tiap-tiap pesero (*firmant*) menurut undang-undang mempunyai wewenang untuk mengikatkan kawan-kawannya pesero kepada pihak ketiga. Dalam perseroan firma ini masing-masing pesero (berdasarkan ketentuan undang-undang) memberikan *volmacht* (kuasa penuh) kepada kawan-kawannya sefirma untuk bertindak (melakukan perbuatan-perbuatan hukum) atas namanya.

2. Hubungan Antara Para Sekutu

Dalam persekutuan tidak ada ditetapkan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja. Barang yang dimasukkan itu ditaksir harganya dan sekutu yang memasukkan barang

tersebut dianggap mempunyai, saham sebesar nilai barang tersebut. Dalam Pasal 1633 ayat (2) K.U.H.Perdata ditetapkan bahwa:

Sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, mendapat bagian yang sama dari keuntungan bersama seperti sekutu yang memasukkan modal (uang) yang paling sedikit.

Para sekutu mengatur pembagian keuntungan bersama, itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian-persekutuannya. Undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa 2 (dua) ketentuan :

- a. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 ayat (1) K.U.H.Perdata);
- b. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 ayat (1) K.U.H.Perdata).⁶⁶

Suatu janji seperti yang dilarang Pasal 1634 ayat (1) K.U.H.Perdata, harus dianggap sebagai tidak tertulis dan akan berlaku dalam hal itu peraturan-peraturan yang diberikan oleh undang-undang. Begitu pula janji sebagaimana dilarang Pasal 1635 ayat (1) K.U.H.Perdata, diancam dengan kebatalan. Diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian akan dipikul oleh salah seorang atau beberapa orang sekutu saja. Ini ditegaskan dalam Pasal 1635 ayat (2) K.U.H.Perdata.

Masing-masing sekutu berhutang kepada persekutuan segala apa yang dia telah sanggupi untuk memasukkan dalam persekutuan dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka sekutu tersebut diwajibkan

⁶⁶ *Ibid*, hal. 77.

menanggung, dengan cara yang sama seperti berlaku dalam jual beli. Kewajiban untuk menanggung yang dimaksudkan ini adalah kewajiban yang oleh undang-undang dipikulkan kepada seorang penjual barang, sebagaimana diketahui mengenai dua hal, yaitu menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Pasal 1626 K.U.H.Perdata menyebutkan:

Seorang sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukan itu, menjadi berhutang bunga atas jumlah tersebut demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang itu, terhitung sejak hari uang itu sedianya harus dimasukkan.

Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambil oleh seorang sekutu dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingan pribadinya. Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian kerugian tambahan, jika ada alasan untuk itu.

Bunga yang dimaksudkan di atas adalah bunga moratoir sebanyak 6% (enam) setahun sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1250 K.U.H.Perdata dengan perbedaan bahwa di sini bunga itu dihitung sejak hari si sekutu tersebut lalai membayar hutangnya kepada persekutuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kerugian tambahan itu adalah misalnya apabila persekutuan, dalam rangka menjalankan usahanya, terpaksa meminjam uang dari lain pihak dengan bunga yang lebih tinggi dari pada bunga menurut undang-undang itu.⁶⁷

Kemudian dapat dilihat beberapa ketentuan yang memberikan penyelesaian dalam hal-hal timbulnya pertentangan antara kepentingan seorang sekutu dengan kepentingan persekutuannya, misalnya: kalau seorang sekutu mempunyai piutang atau tagihan terhadap seorang yang juga berhutang kepada persekutuan, maka apabila debitur tersebut membayar

⁶⁷ *Ibid*, hal. 78.

hutangnya kepada sekutu tersebut, sekutu ini harus membagi pembayaran itu dengan persekutuan menurut imbangannya besarnya piutang masing-masing. Namun sebaliknya, apabila debitur tersebut membayar hutangnya kepada persekutuan, si sekutu tersebut tidak akan mendapat bagian dari pembayaran itu sebagai pembayaran sebagian atas piutangnya. Demikian pula akan terjadi apabila si sekutu yang menerima suatu pembayaran, menyatakan bahwa pembayaran itu seluruhnya adalah untuk membayar piutang persekutuan. Memang, seorang sekutu yang baik harus mendahulukan kepentingan persekutuan dari pada kepentingannya sendiri.

Jika salah seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dalam suatu piutang bersama, dan si berhutang yang telah membayar hutangnya (sebagian) itu kemudian jatuh pailit, maka sekutu tersebut harus memasukkan apa yang telah diterimanya itu ke dalam kas bersama, biarpun ia sudah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan bagiannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal adanya pertentangan antara kepentingan sekutu dan kepentingan persekutuan, selalu (dengan tepat) memberikan prioritas kepada kepentingan persekutuan, dengan demikian dipupuk rasa solidaritas di antara para sekutu.

Apabila persekutuan, sebagai akibat kesalahan seorang sekutu di dalam mengerjakan sesuatu urusan menderita kerugian, maka sekutu tersebut harus mengganti kerugian itu tanpa dibolehkan mengkompensasikan keuntungan-keuntungan yang diperolehnya bagi persekutuan dalam lain urusan.

Jika suatu barang yang hanya kenikmatannya saja yang dimasukkan, merupakan suatu barang tertentu dan tidak musnah karena pemakaian, maka risiko atas barang tersebut dipikulkan kepada pemiliknya. Misalnya sebuah mobil yang hanya kenikmatannya saja yang dimasukkan, pada suatu hari hancur akibat suatu peristiwa di luar kesalahan para sekutu, maka kerugian itu dipikul oleh sekutu yang mempunyai mobil tersebut. Lain halnya apabila seluruh mobil itu dimasukkan sebagai modal dalam persekutuan. Dalam hal yang demikian mobil itu diserahkan kepada persekutuan dan jadilah ia milik bersama dan segala risiko atas mobil itu dipikul oleh persekutuan.

Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan, tidak saja tentang uang-uang yang ia telah keluarkan lebih dahulu untuk persekutuan, tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan, dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya. Di sini dapat dilihat, dalam halnya seorang sekutu mengerjakan suatu urusan untuk persekutuannya, suatu hubungan yang identik dengan hubungan antara seorang juru kuasa dengan pemberi kuasanya.

Pasal 1633 K.U.H.Perdata menyatakan sebagai berikut:

Jika di dalam perjanjian-persekutuannya tidak telah ditetapkan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah menurut imbangannya dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan.

Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian diserahkan kepada ketentuan para sekutu sendiri, namun

bila tidak dibuatnya ketentuan oleh mereka, maka berlakulah cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1633 K.U.H.Perdata.

Terhadap kebebasan untuk mengatur sendiri cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian itu diadakan pembatasan oleh dua ketentuan dalam undang-undang (Pasal 1634 ayat (1) dan Pasal 1635 ayat (1) K.U.H.Perdata).

Soal wewenang untuk melakukan pengurusan persekutuan juga dalam prinsipnya diserahkan kepada para sekutu sendiri untuk mengaturnya. Seorang sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian-persekutuannya ditugaskan melakukan pengurusannya persekutuan, berhak, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik.

Kekuasaan tersebut selama berlangsungnya persekutuan, tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah, namun jika kekuasaan tersebut tidak diberikan didalam perjanjian persekutuannya, melainkan di dalam suatu akta yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa.

Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusannya persekutuan tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaannya masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan kawan-kawannya pengurus, maka masing-masing

sendirian adalah berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan pengurusan itu.

Apabila telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tidak dapatlah pengurus yang satu itu, tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa bantuan dari yang lainnya, meskipun orang yang terakhir ini pada sesuatu waktu berada dalam keadaan tidak mampu untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan. Seorang berada dalam keadaan tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia misalnya telah ditaruh di bawah pengampuan atau sedang menjalani suatu hukuman badan.

Pasal 1639 K.U.H.Perdata mengenai pengurusan tersebut ditetapkan sebagai berikut, jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-caranya pengurusan, maka harus diindahkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Para sekutu dianggap secara bertimbang-balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu-sekutu lainnya untuk bagian mereka, meskipun sekutu yang bertindak itu tidak telah memperoleh perijinan mereka, namun mereka ini atau salah seorang di antara mereka berhak untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup;
- b. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan, asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu-sekutu lainnya terhalang turut memakainya menurut hak mereka.
- c. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan;
- d. Tidak seorang sekutupun tanpa ijinnya sekutu-sekutu lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru pada benda-benda tidak bergerak

kepunyaan persekutuan, meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan.⁶⁸

Ditetapkan oleh Pasal 1640 K.U.H.Perdata, bahwa para sekutu yang tidak menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, larangan tersebut lebih-lebih lagi berlaku untuk benda-benda yang tidak bergerak.

Masing-masing sekutu diperbolehkan, bahkan tanpa ijinnya pesero-pesero lainnya, menerima seorang ketiga sebagai peserta dan bagiannya dalam persekutuan, tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan persekutuan, tidak dapatlah ia memasukkan orang ketiga tersebut, tanpa ijinnya sekutu-sekutu yang lainnya, sebagai anggota persekutuan. Orang luar yang oleh salah seorang sekutu diterima sebagai peserta dari bagiannya sekutu tersebut, dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *ondervennoot* yang berarti sekutu pengikut. Ia hanya mempunyai hubungan dengan sekutu yang menerimanya sebagai pengikut dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan sekutu-sekutu lainnya. Hanyalah dengan persetujuan semua sekutu dapat dimasukkan seorang sekutu baru.

3. Hubungan Para Sekutu Dengan Pihak Ketiga

Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk

⁶⁸ *Ibid*, hal. 81-82.

itu. Tanggung jawab para sekutu masing-masing terhadap pihak ketiga, itu ditegaskan oleh Pasal 1643 K.U.H.Perdata sebagai berikut:

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya; terkecuali apabila sewaktu hutang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar hutang tersebut menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Apa yang ditegaskan oleh Pasal 1643 K.U.H.Perdata di atas, sebenarnya tidak merupakan sesuatu bentuk tanggung jawab yang khusus, melainkan hanya menggambarkan pola tanggung jawab yang umum saja. Menurut asas umum, apabila beberapa orang bersama-sama meminjam uang dari seorang pihak ketiga, bahwa masing-masing dapat dituntut untuk bagian yang sama, jadi umpamanya mereka itu bertiga, masing-masing dapat dituntut untuk sepertiga jumlah hutang itu.

Kemudian diterangkan oleh Pasal 1644 K.U.H.Perdata bahwa:

Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan, hanya-lah mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang terakhir ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.

Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu perjanjian, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Oleh karena persekutuan bukan suatu badan hukum, perkataan persekutuan dalam ketentuan tersebut harus diartikan sebagai para sekutu bersama-sama.

4. Berakhirnya Persekutuan

Menurut Pasal 1646 K.U.H.Perdata, persekutuan berakhir karena:

- a. Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
- b. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
- c. Atas kehendak, semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
- d. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Cara yang pertama tidak memerlukan penjelasan. Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, berakhir apabila waktu itu habis.

Contoh dari cara yang kedua adalah jika beberapa orang mengadakan persekutuan untuk bersama-sama mengusahakan sebuah alat pengangkutan, apabila alat pengangkutan ini pada suatu ketika musnah, maka berakhirilah persekutuan tersebut. Maksud dengan diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan adalah, misalnya apabila beberapa orang mengadakan persekutuan untuk bersama-sama membeli suatu barang dengan maksud untuk menjualnya lagi dengan mendapat keuntungan. Dengan selesainya pembelian dan penjualan lagi barang tersebut, maka juga berakhirilah persekutuan.

Cara yang ketiga ditujukan pada persekutuan yang dibuat tanpa waktu tertentu. Persekutuan ini dapat diakhiri setiap waktu atas permintaan salah seorang atau beberapa orang sekutu. Dengan sendirinya harus diperhatikan suatu jangka waktu yang pantas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sedang berjalan.

Cara yang keempat menunjukkan bahwa perjanjian persekutuan ini bersifat sangat pribadi, dalam arti bahwa pribadinya masing-masing sekutu

adalah sangat penting bagi kawan-kawannya sekutu lainnya, sebab lazimnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat, tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan yang sah, sebagaimana jika seorang sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan, atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Apabila perjanjian persekutuan dibuat untuk suatu waktu tertentu, dengan sendirinya ia tidak boleh dibubarkan sebelum waktu itu habis atas kehendak seorang sekutu saja. Namun apabila terdapat alasan yang mendesak atau cukup penting, dapatlah atas tuntutan salah seorang sekutu perjanjian persekutuan itu diakhiri. Tentang apakah sesuatu alasan yang diajukan oleh seorang sekutu cukup penting atau tidak, harus diputuskan oleh Hakim. Dalam Pasal 1647 K.U.H.Perdata disebutkan dua contoh alasan yang sah untuk membubarkan persekutuan.

Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang ke dalam persekutuan, kemudian barang itu musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu.

Begitu pula persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan

dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada sekutu yang memasukkannya, tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya sudah dimasukkan dalam persekutuan.

Jika barang yang harus dimasukkan hak miliknya atau kenikmatannya musnah sebelum pemasukan itu dilaksanakan, maka itu berarti bahwa salah satu syarat untuk berdirinya persekutuan tidak lagi dapat dipenuhi, sehingga perjanjian persekutuan sudah dapat dianggap bubar, tetapi adalah lain halnya jika hak milik atau kenikmatan atas barang tersebut sudah dimasukkan. Dalam hal yang demikian persekutuan sudah berdiri dan musnahnya barang tersebut tidak berakibat bubarnya persekutuan.

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu, jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan itu terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu. Ketentuan ini merupakan suatu pengaturan lebih lanjut dari cara pengakhiran persekutuan yang disebutkan dalam Pasal 1646 sub ke 3 K.U.H.Perdata.

Dalam hubungan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 1649 K.U.H.Perdata di atas, oleh Pasal 1650 K.U.H.Perdata diberikan contoh-contoh tentang pemberitahuan penghentian yang dilakukan tidak dengan itikad baik dan yang dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu. Sebagai contoh pemberitahuan penghentian yang dilakukan tidak dengan

itikad baik disebutkan: apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu sudah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. Sebagai contoh pemberitahuan penghentian yang dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu disebutkan, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundur.


Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih hidup, maka janji tersebut harus ditaati. Dalam hal yang kedua itu, ahli waris dari si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih dari pada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si pewaris, tetapi ahli waris tersebut mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu, dari siapa ia ahli warisnya, meninggal.

Berhubung perjanjian persekutuan bersifat sangat pribadi, oleh Pasal 1646 K.U.H.Perdata telah ditetapkan secara menyimpang dari asas perjanjian pada umumnya bahwa, meninggalnya salah seorang sekutu berakibat berakhirnya persekutuan, namun oleh Pasal 1651 K.U.H.Perdata dibuka kemungkinan untuk memperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal :

a. Persekutuan berjalan terus dengan ahli warisnya si meninggal; atau

b. Persekutuan berjalan terus di antara para sekutu yang masih hidup.

Pasal 1652 K.U.H.Perdata menetapkan bahwa semua peraturan tentang pembagian warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya di antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu. Yang dimaksudkan adalah bahwa pembagian kekayaan persekutuan di antara para sekutu (setelah bubarnya persekutuan) dilakukan seperti halnya membagi suatu harta peninggalan. Baik kekayaan suatu persekutuan, maupun suatu harta peninggalan oleh undang-undang dipandang sebagai bentuk-bentuk kekayaan bersama.



BAB III

PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK DENGAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KULONPROGO

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi

1. Syarat Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi

Sebelum diadakan perjanjian bagi hasil ternak sapi, terlebih dahulu seorang peternak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Perternakan Kabupaten Kulonprogo. Syarat yang utama ialah, seorang peternak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai anggota Koperasi (kelompok tani atau kelompok ternak) pada wilayahnya masing-masing, sehingga berdasarkan syarat tersebut bisa saja seseorang yang berada dari luar daerah kecamatan mengajukan diri untuk mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi asal terdaftar sebagai anggota kelompok tani atau kelompok ternak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi, yang bersangkutan harus merupakan anggota kelompok peternak di bawah naungan kelompok tani atau kelompok ternak.

Prosedur untuk dapat mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi, seorang peternak tidak langsung datang ke Dinas Perternakan, akan tetapi peternak tersebut mendaftarkan diri kepada ketua kelompok ternak yang ada di desanya. Di Kabupaten Kulonprogo untuk setiap desa sudah ada kelompok-kelompok ternak yang dibentuk masing-masing oleh warga desa

setempat. Kelompok-kelompok ternak tersebut juga telah terdaftar pada Koperasi. Selanjutnya ketua kelompok ternak tersebut yang akan mendaftarkan ke Dinas Peternakan.

Setelah terdaftar pada kelompok tani atau kelompok ternak, maka pihak koperasi akan meneliti ulang data peternak yang akan mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi. Penelitian ulang ini dilakukan pihak koperasi untuk mengetahui kebenaran dari data yang masuk, serta untuk mengetahui apakah peternak yang mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi masih terdaftar sebagai anggota yang aktif. Apabila data yang masuk sudah benar dan peternak yang mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi telah terdaftar sebagai anggota yang aktif, maka dengan segera mungkin pihak koperasi akan menyetujui permohonan perjanjian bagi hasil tersebut.

Disetujuinya permohonan perjanjian bagi hasil sapi oleh pihak Dinas Peternakan, selanjutnya peternak yang mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi masih menunggu kedatangan sapi yang dijadikan obyek perjanjian. Setelah sapi datang, peternak yang mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi tidak memilih sendiri sapi mana yang akan dibawa pulang atau yang akan diambil, akan tetapi diadakan pengundian oleh pihak Dinas Peternakan. Pengundian ini dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan karena peternak yang mengajukan permohonan perjanjian bagi hasil ternak sapi tidak hanya satu orang, apabila peternak sendiri yang memilih sapinya tentu mereka akan memilih sapi yang terbaik, dari hal

tersebut kemungkinan akan terjadi perebutan diantara para peternak, untuk itulah diadakan undian dengan tujuan agar tidak menimbulkan rasa iri atau cemburu diantara para peternak, karena kondisi antara sapi yang satu dengan sapi lainnya berbeda mengenai besar kecilnya, bentuknya atau kesehatannya.

Setelah pengundian selesai dan setiap peternak yang mengajukan perjanjian bagi hasil ternak sapi telah mendapatkan sapinya masing-masing, maka diadakan penandatanganan perjanjian bagi hasil ternak sapi sekaligus penyerahan sapi kepada peternak. Perjanjian yang dibuat antara peternak dengan Dinas Peternakan menggunakan istilah “perjanjian penggaduhan ternak sapi”.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban pemilik (Dinas Peternakan) dan pemelihara dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi milik pemerintah, adalah:

a. Kewajiban pemilik meliputi:

- 1) Memberi izin dan menitipkan kepada pemelihara untuk memelihara ternaknya sesuai perjanjian yang disepakati.
- 2) Menjamin ternaknya bebas dari pemilikan pihak lain.
- 3) Menuntut ganti rugi karena ternaknya mati akibat kelalaian pemelihara.

b. Hak pemilik meliputi:

- 1) Menetapkan kelompok ternak yang akan mendapatkan sapi gaduhan.
- 2) Menerima bagian hasil ternak sapi berdasarkan imbalan yang telah disepakati.

- 3) Meminta kembali pengelolaan hak atas ternak sapi dari pemelihara apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir.
 - 4) Menerima pengembalian ternak dari peternak atau kelompok ternak.
 - 5) Mengakhiri perjanjian apabila ada kecurangan dari pihak pemelihara.
- c. Kewajiban peternak pemelihara meliputi:
- 1) Memelihara ternak sapi yang dititipkan pemilik sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Mengeluarkan biaya pemeliharaan ternak sapi yang dititipkan pemilik seperti makanan, obat dan lainnya.
 - 3) Mengembalikan penguasaan hak atas ternak sapi kepada pemilik apabila jangka waktu telah berakhir.
 - 4) Tidak menjual, menukar, memindsatangkan ternak gaduhan dan ternak turunan.
- d. Hak peternak pemelihara meliputi:
- 1) Menerima bagian hasil atas penitipan serta pemeliharaan sesuai imbalan yang telah disepakati.
 - 2) Menuntut ganti rugi pemilik apabila sebelum jangka waktu yang disepakati, ternak sapi secara sepihak telah dialihkan hak pemeliharaannya oleh pemilik kepada orang lain.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemilik berkewajiban menyerahkan hak atas ternaknya kepada pemelihara untuk dipelihara dengan baik, dan pemelihara melakukan haknya menerima penitipan hak atas ternak yang dititipkan dengan kewajiban memeliharanya dengan baik. Para peternak

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan rasa saling percaya dan keyakinan bahwa apabila seseorang melakukan karya budi pada seseorang, maka orang yang menerima karya budi tersebut wajib untuk memberi balasan yang sama nilainya dengan apa yang telah diterimanya.

3. Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi

Sifat perjanjian bagi hasil ternak sapi bersifat kontan atau tunai, yaitu antara prestasi berupa pemilik menyerahkan ternak sapi dan diikuti kontra prestasi berupa pemelihara menerima penyerahan ternak kepada pemilik, di mana kedua perbuatan itu dilakukan secara bersamaan. Sifat perjanjian bagi hasil ternak sapi antara pemelihara dengan pemerintah sebagai pemilik ternak sapi juga berlangsung kontan karena adanya prestasi berupa tindakan penandatanganan diikuti penyerahan ternak sapi dan bersamaan pula dengan prestasi penggaduh menandatangani serta menerima ternak.

Adanya sifat kontan ini menghendaki bentuk tertulis, yaitu supaya mudah pembuktiannya, dilakukan tahap-tahap yang relatif panjang untuk mendapatkan pemelihara yang benar-benar potensial dan perjanjian dibuat dengan mengikuti kemauan pemerintah (Dinas Peternakan) untuk mencegah adanya perbedaan antar daerah.

Segi positifnya adalah adanya kepastian hukum dan Dinas Peternakan mendapatkan peternak yang berkualitas, namun disisi lain sikap pemilik yang tidak percaya pada kejujuran pemelihara, meskipun ini tidak diakui secara eksplisit oleh pihak pemilik, namun ini akan melunturkan budaya yang selama ini berkembang dalam masyarakat desa khususnya dalam perjanjian antara

para pihak yang dilandasi sikap saling percaya dan satu sama lain tidak saling merugikan.

Dinas Peternakan seharusnya dapat mengurangi kesan itu dengan lebih menyederhanakan proses perekrutan calon pemelihara, sehingga aturan itu dapat dijabarkan secara sederhana dalam pelaksanaannya dengan melihat kondisi daerah dan menumbuhkan kepercayaan kepada calon pemelihara bahwa Dinas Peternakan sangat berkepentingan pada peningkatan kemakmuran pihak pemelihara.

Dua model perjanjian tidak tertulis maupun tertulis karena masing-masing mempunyai tujuan yang relatif berbeda. Pembinaan Dinas Peternakan tidak hanya pada program bagi hasil secara tertulis, tetapi juga tidak tertulis, sehingga amanat negara dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuannya dan sedikit demi sedikit memperbaiki kesalahan yang ada dan mengambil pengalaman yang baik untuk diterapkan secara efektif bagi pengembangan ternak di daerah. Bentuk perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan berdasarkan Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1983 secara tertulis, dan bentuk perjanjian ini akan mempengaruhi syarat sahnya perjanjian.

Subyek perjanjian bagi hasil ternak sapi ini adalah pemilik sebagai pemegang hak atas ternak sapi dan petani peternak sebagai pemelihara, yang masing-masing subyek hukum ini akan dijabarkan lebih lanjut. Pemilik ternak adalah ternak sapi milik pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan.

Pemelihara ternak sapi adalah peternak yang memelihara ternak sapi berdasarkan perjanjian bagi hasil ternak pemerintah.

Subyek perjanjian dalam pemeliharaan ternak sapi milik Dinas Peternakan adalah untuk pemelihara, syaratnya selain sudah berkeluarga, maka yang diutamakan adalah mereka sudah mempunyai pengalaman berternak, ini karena pihak Dinas Peternakan ingin ternak miliknya dapat dipelihara dengan baik, dan pemilik ternak sebagai subyek perjanjian tidak diatur syaratnya secara jelas.

Setelah dilakukan wawancara dengan para pihak pemilik ternak sapi, didapatkan keterangan bahwa pemilik di sini karena berkaitan dengan jabatan, (misalnya sebagai Kepala Dinas Peternakan), maka untuk syaratnya adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang peternakan di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peternak kebanyakan memilih ternak sapi yang diusahakan oleh Dinas Peternakan, juga ada beberapa kerbau yang biasanya diusahakan bagi hasil ternak rakyat, sedangkan untuk ternak kambing tidak sebesar ternak sapi yang diusahakan rakyat dan Dinas Peternakan.

Selain hal ini di atas juga diketahui bahwa postur ternak jantan yang lebih besar dari ternak betina itu kalau dilakukan pembagian hasil akan mempengaruhi hasil keuntungan pembagiannya, yaitu lebih menguntungkan ternak jantan. Kebanyakan pemelihara ternak sapi lebih menyukai memelihara sapi jantan dari pada sapi betina, karena ternak jantan dapat untuk membajak

sawah, sedangkan sapi betina kurang mampu untuk digunakan membajak sawah. Untuk perolehan bagian hasil, sapi jantan juga lebih cepat dari pada ternak sapi betina. Apabila hanya mengadakan perjanjian bagi hasil ternak jantan, maka akibat jangka panjangnya adalah akan semakin berkurangnya populasi anak ternak akibat sedikitnya ternak betina.

Penetapan jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak sapi ini adalah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Contoh untuk ternak penggemukan jangka waktu yang ditetapkan pemilik dan pemelihara adalah kurang lebih satu tahun, setelah satu tahun pemelihara melaporkan pada pemilik bahwa sapi siap dijual, hasil dibagi sesuai yang disepakati atau terserah pemelihara karena dia yang tahu kapan telah gemuk dan siap dibagi.

Penetapan jangka waktu yang *limitatif* (tertentu) dilakukan oleh Dinas Peternakan sebagai pemilik ternak sapi yang mempunyai maksud untuk menumbuhkan kedisiplinan pemelihara akan pentingnya jangka waktu tertentu yang harus ditepati pemelihara, dan supaya pemelihara lebih terpacu memelihara dan tidak sekehendak hatinya memelihara ternak milik Dinas Peternakan.

Hal ini bertujuan baik bagi kedua belah pihak, agar Dinas Peternakan mempunyai kepastian waktu, sehingga dapat memperhitungkan kapan memperoleh keuntungan hasil, dan bagi pemelihara agar terbiasa untuk bekerja dengan berdasarkan target waktu, sehingga mempunyai pedoman kepastian dalam bekerja. Untuk gaduhan ternak sapi milik Dinas Peternakan,

dalam surat perjanjiannya pihak kedua (penggaduh) mempunyai kewajiban menyerahkan pada pihak pertama (Kepala Dinas Peternakan Selaku Wakil Pemerintah) sebagian keturunan ternak yang diterimanya dalam jangka waktu antara 2 tahun hingga 3 tahun untuk ternak sapi.

Terdapat permasalahan, apabila telah selesai jangka waktu perjanjiannya, namun ternak sapi belum beranak, misalnya dikarenakan sapi tersebut ternyata mandul atau sapi sudah dikawin suntik namun tidak hamil-hamil atau mungkin kesalahan administrasi, dan pihak pemilik lupa tidak melakukan pengecekan, sampai jangka waktu perjanjian sudah berakhir, namun belum ada hasil yang didapatkan sebagaimana terdapat dalam perjanjiannya. Jangka waktu yang digunakan ada perbedaan, gaduhan Dinas Peternakan untuk ternak betina, maka setelah jangka waktu 3 tahun akan diadakan pembagian hasil, namun apabila belum bisa dipenuhi, maka jangka waktu diperpanjang 2 tahun lagi. Gaduhan ternak Dinas Peternakan (ternak jantan) untuk jangka waktunya rata-rata sekitar satu tahun. Sapi untuk penggemukan jangka waktunya satu tahun, apabila belum satu tahun, petani peternak tidak dapat menukarkan dengan ternak lain.

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai sifat, bentuk maupun objek dan subjek perjanjian, jangka waktu perjanjian serta mengenai cara pembagian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan masyarakat dalam perjanjian pengembangan ternak sapi (penggaduhan) adalah sah menurut hukum (KUHPerduta). Meskipun hasil yang diperoleh belum tentu pasti ada

akan tetapi perjanjian yang dibuat tidak bertentang dan sah sesuai syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan masyarakat telah sepakat untuk membuat perjanjian.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan masyarakat yang membuat perjanjian masing-masing cakap untuk membuat perjanjian.
- c. Adanya hal tertentu. Adanya hal tertentu ini adalah sapi sebagai objek perjanjian.
- d. Suatu sebab yang halal. Sapi yang diperjanjikan atau perjanjian yang dibuat merupakan hal yang halal, tanpa paksaan.

Selain ketentuan tersebut, perjanjian bagi hasil pengembangan ternak sapi antara Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo dengan masyarakat sebagai pengembang (penggaduh) yang berobyek anakan ternak sapi sebagai benda bergerak, dapat dibenarkan menurut hukum karena perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

B. Penyelesaian Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Peternak

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian bagi hasil ternak milik Dinas Pemerintah telah mengalami beberapa perubahan dalam surat perjanjiannya, seperti yang dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan melalui Surat Keputusan Nomor 50/HK.050/Kpts/1983. Hasil penelitian didapatkan data bahwa untuk ternak sapi milik Dinas Peternakan yang berjenis kelamin jantan, pembagian hasilnya dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan kurang lebih 1 tahun selesai, yaitu hasil dari penjualan ternak, penggaduh mendapat bagian (50%) dari selisih harga penjualan dikurangi pembelian, sedangkan Dinas Peternakan mendapatkan sisanya (30%), dan sisanya sebesar 20% untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Ternak milik Dinas Peternakan yang berjenis kelamin betina, jangka waktu pembagian hasilnya adalah setelah 3 tahun. Perhitungannya adalah pemelihara menyerahkan 2 ekor anak sapi kepada Dinas Peternakan dan induknya dijual dengan hasil penjualan 50% untuk peternak, 20% untuk kelompok ternak dan sisanya 30% untuk biaya operasional dan perawatan. Untuk ternak sapi berjenis kelamin jantan, perhitungan pembagian hasil, yaitu 50% untuk pemelihara dan Dinas Peternakan mendapatkan sisanya (30%), dan sisanya sebesar 20% untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Pengembangan ternak sapi atau gaduhan ternak sapi milik Dinas Peternakan penyelesaiannya dengan mendasarkan pada ketentuan tertulis yang terdapat dalam SK. Dirjen Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1983 dan Surat

Perjanjian yang dibuat. Perjanjian pengembangan ternak sapi atau penggaduhan mempunyai risiko sapi mandul (majir).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, risiko pertama yang dihadapi bagi peternak sapi betina adalah kemandulan sapi. Untuk pemeliharaan sapi betina yang mendapat risiko sapinya mandul, penyelesaiannya adalah, pemelihara ternak sapi itu mengembalikan ternak tersebut kepada Ketua Kelompok pemelihara, karena pemelihara khawatir ia akan rugi karena sapinya mandul. Berdasarkan hal ini tampak bahwa apabila terjadi masalah, akan dapat ditanggulangi secara cepat oleh pemilik atau wakilnya, sehingga pemilik tidak merasa dirugikan dan tidak disalahkan sebagai penyebab masalah.

Dapat dimengerti apabila pemelihara tidak dapat cepat menangani masalah, karena biaya untuk memeriksakan ternak sapi dan mendapatkan surat keterangan majir (mandul) mahal, serta untuk melakukan penukaran ia membutuhkan lagi biaya, sedangkan ternaknya hanya satu dan berada di daerah yang jauh dari pasar, sehingga pemilik jadi menunda-nunda masalah.

Risiko lain yang timbul adalah sapi terlambat beranak, dalam arti dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan selama 3 tahun, ternak sapi (betina) yang dijadikan obyek perjanjian belum mampu menghasilkan anakan (2 anak sapi). Untuk mengatasi masalah ini, maka Dinas Peternakan memberikan waktu perpanjangan atau waktu tenggang 2 tahun lagi kepada peternak agar sapi beranak lagi.

Selama perjanjian berlangsung peternak tetap belum dapat memberikan sapi anakan kepada Dinas Peternakan meskipun jangka waktu perjanjian telah diperpanjang, maka perjanjian dianggap batal dan ternak yang pernah diserahkan oleh Dinas Peternakan kepada peternak pengaduh akan ditarik kembali tanpa ganti rugi apapun.

Berdasarkan hasil penelitian, risiko yang paling fatal adalah, ternak sapi yang menjadi obyek perjanjian mati karena sakit atau karena virus (virus anthrax) sebelum dapat dibagi hasil atau sebelum beranak, tentu saja peternak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selama kematian ternak sapi bukan karena kesalahan dari peternak dan dapat dibuktikan dengan surat/visum Dokter Hewan Koperasi atau Dinas Peternakan, maka peternak akan mendapatkan penggantian sapi dari Dinas Peternakan.

Ketidakberhasilan pengembangan ternak sapi selain karena adanya risiko juga disebabkan karena wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini wanprestasi yang pernah terjadi disebabkan karena kesalahan peternak. Ada beberapa peternak kurang rajin atau malas dalam memelihara sapi, seperti jarang memberikan makan, vitamin atau kurang disiplin dalam memelihara ternak sapi, seperti tidak merawat kandang sapi. Hal ini menyebabkan ada sapi betina yang menjadi tidak subur (majir/mandul), dan sapi jantan tidak berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan berat badan sapi jantan tidak sesuai dengan usianya. Hal ini jelas akan mengakibatkan kerugian karena ternak sapi yang tidak sesuai berat badannya sulit untuk laku dijual. Penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut, maka

Dinas Peternakan menghentikan perjanjian secara sepihak dan akan menarik seluruh sapi yang pernah diserahkan kepada peternak tanpa meminta ganti rugi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun Dinas Peternakan tetap memberikan hasil dari penjualan daging sapi dengan prosentase 25% saja kepada peternak, sedangkan Dinas Peternakan mendapatkan 75% hasil penjualan daging.

Terhadap kelalaian atau ketidaksiplinan dari peternak yang mengakibatkan ternak sapi jantan atau betina mati, maka Dinas Peternakan mengambil langkah tegas, yaitu meminta ganti kerugian atau menuntut peternak untuk mengantikan dengan barang yang sama (sapi). Berdasarkan hasil penelitian, meskipun ketentuan tersebut sangat memberatkan, akan tetapi dalam prakteknya tetap ada penuntutan tanggung jawab dari Dinas Peternakan, dan usaha penuntutan dilakukan secara kekeluargaan. Meskipun dalam perjanjian disebutkan pengembalian ganti rugi dalam jangka waktu tertentu dan dimungkinkan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut diabaikan.

Dinas Peternakan menggunakan cara penyelesaian yang tidak diatur dalam perjanjian yang dibuat atas kebijaksanaan pimpinan Dinas Peternakan. Kebijakan Dinas Peternakan yang dilakukan adalah, peternak tidak diwajibkan membayar seluruh kerugian yang diderita Dinas Peternakan, akan tetapi peternak diberikan penawaran tidak mengganti dengan sapi yang jenis kelamin dan berat yang sama, hanya membayar setengah dari harga sapi yang sebenarnya. Hal ini dirasakan sebagai *win-win solution*, karena Dinas

Peternakan tidak terlalu dirugikan, sedangkan peternak tidak dibebankan membayar ganti rugi terlalu besar.

Berdasarkan hasil data yang telah diuraikan, pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1633 ayat (2) K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa: Sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, mendapat bagian yang sama dari keuntungan bersama seperti sekutu yang memasukkan modal (uang) yang paling sedikit.

Dalam persekutuan tidak ada ditetapkan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja. Barang yang dimasukkan itu ditaksir harganya dan sekutu yang memasukkan barang tersebut dianggap mempunyai, saham sebesar nilai barang tersebut.

Selanjutnya Pasal 1633 K.U.H.Perdata menyatakan sebagai berikut: Jika di dalam perjanjian-persekutuannya tidak telah ditetapkan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah menurut imbangannya dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan. Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian diserahkan kepada ketentuan para sekutu sendiri, namun bila tidak dibuatnya ketentuan oleh mereka, maka berlakulah cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1633 K.U.H.Perdata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian serta penyelesaian perselisihan. Namun dalam praktiknya tidak semua perjanjian bagi hasil (penggaduhan) ternak sapi dapat berjalan dengan baik, karena ada beberapa peternak atau kelompok ternak tidak dapat merawat ternak sapi dengan baik, sehingga menyebabkan kerugian bagi Dinas Peternakan maupun peternak sendiri.
2. Penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peternak, maka terhadap wanprestasi yang berbentuk peternak tidak rajin merawat sapi dan menyebabkan sapi jantan tidak berkembang dengan baik, Dinas Peternakan menghentikan perjanjian secara sepihak dan akan menarik sapi yang pernah diserahkan kepada peternak tanpa meminta ganti rugi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun Dinas Peternakan tetap memberikan hasil dari penjualan daging sapi dengan prosentase 25% saja kepada peternak. Sedangkan bentuk wanprestasi dari peternak yang mengakibatkan sapi mati dan peternak tidak dapat

memberikan ganti kerugian dalam jangka waktu 1 bulan, maka Dinas Peternakan melakukan penuntutan secara kekeluargaan. Meskipun dalam perjanjian disebutkan pengembalian ganti rugi dalam jangka waktu tertentu dan dimungkinkan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut diabaikan. Kebijaksanaan Dinas Peternakan yang dilakukan adalah, peternak tidak diwajibkan membayar seluruh kerugian yang diderita Dinas Peternakan, akan tetapi peternak diberikan penawaran tidak mengganti dengan sapi yang jenis kelamin dan berat yang sama, hanya membayar setengah dari harga sapi yang sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil ternak sapi antara Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo dengan peternak sebaiknya dibuat lebih jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga peternak lebih memahami hak yang harus dilaksanakan.
2. Guna menghindari wanprestasi dari peternak, sebaiknya Dinas Peternakan selalu memantau perkembangan kondisi ternak dan selalu memberikan motivasi kepada peternak agar rajin dalam memelihara dan merawat ternak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Binas Cipta, Bandung, 1988.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Riduan Syhrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Binas Cipta, Bandung, 1987.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Sumur Bandung, Bandung, 1989.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia Jakarta, 1985.
- _____, *Aspek-aspek Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.
- _____, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- _____, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1987.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.